



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerakarsa yang selanjutnya disebut SKPD Pemerakarsa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pemerakarsa atas pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
9. Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Tim Internal SKPD

Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tim Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. tim internal SKPD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tim Lintas Sektoral

Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-pokok dan fungsi pada SKPD.
- (2) Keanggotaan Tim Lintas Sektoral dibentuk dengan melibatkan pihak lain dari luar internal SKPD Pemrakarsa.
- (3) Pihak lain diluar internal SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Bupati, Wakil Bupati, Pejabat/Pegawai pada SKPD lainnya, Pejabat/Pegawai dari instansi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut :
 - a. Pengarah/Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati/lainnya sesuai kebutuhan;
 - b. Penanggung Jawab : Kepala SKPD yang bersangkutan dan/atau Pejabat lainya sesuai kebutuhan;
 - c. Ketua : Pejabat pada SKPD pemrakarsa/lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. Wakil Ketua : Pejabat pada SKPD pemrakarsa/lainnya sesuai kebutuhan;
 - e. Sekretaris : Pejabat pada SKPD pemrakarsa/lainnya sesuai kebutuhan;
 - f. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pembentukan Tim.

Pasal 5

- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tujuan pembentukan tim;
 - b. keanggotaan tim;
 - c. rincian tugas;
 - d. nama/jabatan di SKPD/instansi/lembaga lainnya (jika ada);
 - e. jabatan dalam tim;
 - f. sumber pembiayaan.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim lintas sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Pasal 7

Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Panitia Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri atau sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Panitia Kegiatan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Panitia Kegiatan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk hanya untuk satu kali kegiatan, dan dinyatakan bubar setelah kegiatan berakhir.

Pasal 9

Panitia kegiatan yang keanggotaannya melibatkan SKPD/pihak lain diluar SKPD pemrakarsa kegiatan, pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 10

Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan keanggotaannya dalam struktur tim/panitia.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif dengan melibatkan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah atau antar satuan perangkat daerah;
 - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (2) Keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Bupati/Wakil Bupati Balangan;
 - b. ASN/Pejabat pada Instansi Vertikal atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Non ASN pada SKPD diluar SKPD Pemrakarsa;
 - d. masyarakat yang terlibat.

BAB V BESARAN HONORARIUM

Pasal 12

Batas tertinggi pemberian honorarium adalah berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang standar satuan harga regional.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

Honorarium dapat diberikan kepada anggota tim yang berasal dari ASN Daerah pada SKPD Pemrakarsa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, dengan ketentuan tim yang dibentuk dalam rangka penanganan bencana alam ataupun non alam yang bersifat nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. YULIANSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADI, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

